



**PUTUSAN**

**Nomor 390/Pdt.G/2024/PA Bb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Baubau**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Pulau Makassar, 09 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Baubau, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email: [fnjoe47@gmail.com](mailto:fnjoe47@gmail.com), sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Baubau, 29 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Baubau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di KePanitera Sidangan Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 dengan register perkara Nomor 390/Pdt.G/2024/PA Bb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Propinsi

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.390/Pdt.G/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tertanggal 21 Oktober 2008;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamt di Kelurahan Sukanayo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau,da tinggal bersama selama kurang lebih 14 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yang masing-masing bernama;
  - 3.1. ANAK, tempat tanggal lahir, Pulau Makassar, 11 November 2011;
  - 3.2. ANAK, tempat tanggal lahir,Baubau, 21 November 2018;Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan Tergugat marah-marah karena Penggugat meminjamkan motor dan baju kepada adiknya;
5. Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat masih memberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari tahun 2022, dimana Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar mulut, karena orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan orang tua Tergugat meminta Tergugat untuk menceraikan Penggugat;
7. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2022, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yang mana Penggugat tinggal dirumah orang tuanya yang berlamat di Kelurahan Sukanayo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya yang beralamat di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau , hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan;
8. Bahwa akibat dari perpisahan yang berlangsung lama tersebut, Penggugat merasa menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.390/Pdt.G/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidak hadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang ketidak hadirannya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 RBg Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh untuk beracara sehingga terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.390/Pdt.G/2024/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp170.000,00** (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Makbul Bakari, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh La Mahana, S.Ag. sebagai Panitera Sidang, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

**Makbul Bakari, S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang,

**La Mahana, S.Ag.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	50.000,-
- PNBP	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.390/Pdt.G/2024/PA Bb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,-  
Jumlah : Rp 170.000,-  
(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.390/Pdt.G/2024/PA Bb